



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Jpa

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

Nama : **NURUL AZIZAH**, Tempat, Tgl Lahir Jepara, 15/05/1985, Alamat DK Karang Rejo Rt 001 Rw 005 Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, NIK 3320095505890001, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Email nurulazizahjpr22@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan register Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Jpa tanggal 26 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor101/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama **KASMARI** pada tanggal 11 April 2010 dan dicatat/ ditulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/29/IV/2010, nama pemohon tertulis/ tercatat **NURUL AJIZAH** dan **tahun lahir 1989**;
2. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran dengan Nomor : 3320-LT-23082017-0043 tertanggal 23 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, nama Pemohon tertulis/ tercatat **NURUL AJIZAH** dan **tahun lahir 1989**;
3. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga dengan Nomor 3320090407130003 tertanggal 23 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, nama Pemohon tertulis/ tercatat **NURUL AZIZAH** dan **tahun lahir 1985**;
4. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Elektronik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3320095505890001 tertanggal 07 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, nama Pemohon tertulis/ tercatat **NURUL AZIZAH** dan **tahun lahir 1985**;
5. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Paspor dengan Nomor AU138386, nama Pemohon tertulis/ tercatat **NURUL AZIZAH** dan **tahun lahir 1985**;
6. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama pemohon dari sebelumnya yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3320-LT-23082017-0043 tertanggal 23 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, nama Pemohon tertulis/ tercatat **NURUL AJIZAH** diganti/ diperbaiki menjadi **NURUL AZIZAH** dan tahun kelahiran pemohon yang tertulis/ tercatat tahun **1989 diganti/ diperbaiki menjadi tahun 1985**;
7. Bahwa karena Pemohon khawatir terjadi sesuatu yang belum diketahui, maka agar tidak menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari, selanjutnya Pemohon bermaksud untuk mengganti / memperbaiki nama dan tahun kelahiran Pemohon;
8. Bahwa untuk keperluan tersebut maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor101/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan uraian tersebut Pemohon memohon yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang semula tercatat/ tertulis **NURUL AJIZAH** diganti/ diperbaiki menjadi **NURUL AZIZAH** dan tahun kelahiran yang semula tercatat/ tertulis **tahun 1989** diganti/ diperbaiki menjadi **tahun 1985** sebagaimana yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3320-LT-23082017-0043 tertanggal 23 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah turunan dari Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk segera mencatat tentang Pergantian/ Perbaikan nama pada akta kelahiran pemohon yang semula tercatat/ tertulis **NURUL AJIZAH** diganti/ diperbaiki menjadi **NURUL AZIZAH** dan tahun kelahiran yang semula tercatat/ tertulis **tahun 1989** diganti/ diperbaiki menjadi **tahun 1985** dengan cara memberi catatan pinggir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-23082017-0043 tertanggal 23 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang dipersidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat yang diberi tanda berupa:

- P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Azizah, tanggal 07 Oktober 2022;
- P-2 : Foto copy Kartu keluarga nama Kepala Keluarga Kasmari, tanggal 23 September 2022;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor101/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3 : Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Kasmari dan Nurul Azizah, tanggal 11 April 2010;

P-4 : Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nurul Ajizah tanggal 23 Agustus 2017;

P-5 : Foto copy Surat Paspor berlaku sampai 02 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan seluruhnya sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IMAM SUTANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa suami dari Pemohon bernama Kasmari;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Kasmari di Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara provinsi Jawa Tengah tanggal 11 April 2010;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Pemohon yang semula tercatat/ tertulis NURUL AJIZAH diganti/ diperbaiki menjadi NURUL AZIZAH dan tahun kelahiran yang semula tercatat/ tertulis tahun 1989 diganti/ diperbaiki menjadi tahun 1985 sebagaimana yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3320-LT-23082017-0043 tertanggal 23 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
- Bahwa Suami Pemohon sudah tahu dan menyetujui jika Pemohon merubah nama dan tahun lahir Pemohon tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen-dokumen administrasi kependudukan Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi MIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor101/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa suami dari Pemohon bernama Kasmari;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Kasmari di Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara provinsi Jawa Tengah tanggal 11 April 2010;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Pemohon yang semula tercatat/ tertulis NURUL AJIZAH diganti/ diperbaiki menjadi NURUL AZIZAH dan tahun kelahiran yang semula tercatat/ tertulis tahun 1989 diganti/ diperbaiki menjadi tahun 1985 sebagaimana yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3320-LT-23082017-0043 tertanggal 23 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
- Bahwa Suami Pemohon sudah tahu dan menyetujui jika Pemohon merubah nama dan tahun lahir Pemohon tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen-dokumen administrasi kependudukan Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, merubah nama dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercatat/ tertulis **NURUL AJIZAH** diganti/ diperbaiki menjadi **NURUL AZIZAH** dan tahun kelahiran yang semula tercatat/ tertulis **tahun 1989** diganti/ diperbaiki menjadi **tahun 1985** sebagaimana yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor101/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3320-LT-23082017-0043 tertanggal 23 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a. kelahiran, b. kematian, c. perkawinan, d. perceraian, e. pengakuan anak, dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pemohon dapat merubah nama dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor101/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 nama Pemohon adalah **NURUL AJIZAH** yang bertempat lahir di Jepara tanggal tanggal 15 Mei 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin merubah nama dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercatat/ tertulis **NURUL AJIZAH** diganti/ diperbaiki menjadi **NURUL AZIZAH** dan tahun kelahiran yang semula tercatat/ tertulis **tahun 1989** diganti/ diperbaiki menjadi **tahun 1985** sebagaimana yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3320-LT-23082017-0043 tertanggal 23 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dan maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon, adalah agar sesuai dengan dokumen Administrasi Kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon, merupakan hal yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **NURUL AJIZAH** tersebut dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan kesesuaian bukti surat P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-5 yang merupakan dokumen Administrasi Kependudukan Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan tersebut patut dikabulkan, sebagaimana dalam amar Penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor101/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang semula tercatat/ tertulis **NURUL AJIZAH** diganti/ diperbaiki menjadi **NURUL AZIZAH** dan tahun kelahiran yang semula tercatat/ tertulis **tahun 1989** diganti/ diperbaiki menjadi **tahun 1985** sebagaimana yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3320-LT-23082017-0043 tertanggal 23 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah turunan dari Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk segera mencatat tentang Pergantian/ Perbaikan nama pada akta kelahiran pemohon yang semula tercatat/ tertulis **NURUL AJIZAH** diganti/ diperbaiki menjadi **NURUL AZIZAH** dan tahun kelahiran yang semula tercatat/ tertulis **tahun 1989** diganti/ diperbaiki menjadi **tahun 1985** dengan cara memberi catatan pinggir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-23082017-0043 tertanggal 23 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 oleh kami Joko Ciptanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara yang ditunjuk berdasarkan Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Jpa tanggal 26 Oktober 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Damas Satriyo Wibowo, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

DAMAS SATRIYO WIBOWO S.H.,

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor101/Pdt.P/2022/PN Jpa



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran permohonan	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya sumpah saksi	: Rp 20.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Biaya Penggandaan berkas	: Rp 7.500,00
6. PNBP	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp137.500,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)